



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 91 /Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KPU NOMOR : 54.1/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dipandang perlu menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimasing-masing Kelurahan/Desa;
 - b. bahwa penetapan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut dengan memperhatikan aspek sosiologis, geografis, jarak dan waktu tempuh menuju TPS serta tenggang waktu pemungutan suara;
 - c. bahwa untuk merealisasikan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas maka ditetapkan jumlah dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020,
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KPU NOMOR : 54.1/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebanyak 265 (Dua Ratus Enam Puluh Lima) TPS sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan kedua Lokasi TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Ttd.

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 91/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-
Kab/VII/2020 TENTANG PENETAPAN
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KPU
NOMOR : 54.1/Kpts/HK.03.1-
Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih
1	Pagai Utara	3	23	4520
2	Sipora Selatan	7	30	7475
3	Siberut Selatan	5	27	6833
4	Siberut Utara	6	23	6168
5	Siberut Barat	3	21	5066
6	Siberut Barat Daya	3	22	4881
7	Siberut Tengah	3	20	4984
8	Sipora Utara	6	27	8203
9	Sikakap	3	35	7542
10	Pagai Selatan	4	37	7431
	Total	43	265	63103

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Ttd.

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

